



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meringankan beban ahli waris atau keluarga penduduk miskin yang tertimpa musibah kematian terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian maka perlu diberikan santunan kematian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan anggaran santunan kematian dalam APBD Kabupaten Pekalongan, maka pengaturan mengenai santunan kematian dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan perlu dicabut dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan
7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk fakir miskin Kabupaten Pekalongan yang meninggal dunia.
8. Penduduk Kabupaten Pekalongan adalah Warga Negara Indonesia Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan dan mempunyai identitas berupa KTP dan atau KK.
9. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berstatus Fakir Miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah.

10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Ahli waris adalah orang yang karena sebab keturunan atau perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan harta pusaka/waris dari orang yang telah meninggal dunia.
13. Akta kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang berasal dari keluarga fakir miskin.
15. Surat keterangan lahir mati adalah surat yang berisi keterangan kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

BAB II SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kematian bagi ahli waris keluarga fakir miskin sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk dalam kategori bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima kepada ahli waris guna meringankan beban ahli waris atau keluarga atas biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Santunan Kematian

Pasal 3

- (1) Penerima santunan kematian adalah ahli waris dari penduduk fakir miskin yang meninggal dunia.
- (2) Kriteria penerima santunan kematian dan kriteria penduduk fakir miskin yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Pekalongan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK)] yang masih berlaku;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berstatus Fakir Miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah (Surat Keterangan Tidak Mampu); dan
 - c. berada dalam KK yang sama dengan orang yang meninggal dunia atau jika tidak terpenuhi maka ahli waris bisa berbeda KK dengan ketentuan ahli waris berada dalam garis lurus ke bawah, ke atas atau ke samping 1 (satu) tingkat terhadap penduduk fakir miskin yang meninggal.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengajuan Permohonan Santunan Kematian

Pasal 4

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah kematian.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, dilampiri:
 - a. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Pekalongan sesuai tempat tinggal pemohon dan almarhum/ almarhumah;
 - b. Fotocopy Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Asli Surat Keterangan Ahli Waris;
 - d. Kartu Keluarga (KK) yang meninggal;
 - e. Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)] ahli waris;
 - f. Surat keterangan lahir mati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi anak yang meninggal belum terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK); dan
 - g. Fotocopy rekening bank umum milik pemohon yang masih aktif, dalam hal rekening penerima selain Bank Jateng maka biaya administrasi dibebankan kepada penerima sesuai dengan ketentuan perbankan.

Bagian Keempat
Prosedur Pencairan, Besaran dan Pagu
Santunan Kematian

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, guna dasar penyusunan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan proses pencairan dana santunan kematian sesuai alokasi anggaran santunan kematian tahun berjalan.
- (3) Pencairan dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditransfer ke rekening pemohon (non tunai).

Pasal 6

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Jumlah penerima santunan kematian diberikan menyesuaikan pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jumlah penerima santunan kematian sudah memenuhi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sisa pengajuan permohonan santunan kematian tidak dapat dibayarkan.

Pasal 7

Penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan santunan yang diterima.

BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dinas wajib menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian santunan kematian.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib membuat rekapitulasi penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat nama, alamat dan besaran santunan kematian.
- (4) Pertanggungjawaban santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian melalui pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan santunan kematian.

BAB V PENGECEUALIAN

Pasal 10

Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada penduduk fakir miskin yang meninggal dunia dengan sebab antara lain:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- d. menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001